

Kaidah Hukum Islam Menjawab Persoalan Pandemi

Ma'sum Anshori¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 1
e-mail: ma'sumanshori@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang mengglobal sekarang ini tentu saja menjadi permasalahan kontemporer, dan Hukum Islam, dengan segala perangkat epistemologis yang dimilikinya, utamanya kaidah hukum Islam, dituntut mampu menjawab persoalan ini. Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan menganalisis kaidah hukum Islam yang telah dirumuskan para ahli untuk dijadikan sebagai alat epistemologis menjawab berbagai persoalan yang diakibatkan pandemi. Metode penelitian bersifat penelitian kepustakaan dengan teknik analisis konten, demi menjadi jawaban yang bersifat kualitatif. Diperoleh hasil, bahwa lima kaidah besar, yaitu al-umūr bi maqāsidihā (segala perkara sesuai dengan maksudnya, niatnya), al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan), al-masyaqqah tajlib al-taisir (kesulitan akan mendatangkan kemudahan), al-darar yuzāl (kemudaratan hendaknya dihilangkan), dan al-'ādah muhakkamah (kebiasaan bisa dijadikan hukum); telah berhasil memberikan kemudahan bagi para muftī dan fāqih di dalam upaya membuat kebijakan hukum untuk menjawab persoalan yang diakibatkan pandemi.

Kata Kunci: Kaidah, Hukum Islam, Pandemi, Masalahat

Abstract

The current globalized Covid-19 pandemic is of course a contemporary problem, and Islamic law, with all its epistemological tools, especially the principles of Islamic law, is required to be able to answer this problem. Therefore the purpose of this research is to explore, explain, and analyze Islamic legal principles that have been formulated by experts to be used as an epistemological tool to answer various problems caused by the pandemic. The research method is library research with content analysis techniques, in order to be a qualitative answer. The results obtained, that the five major principles, namely al-umūr bi maqāsidihā (everything is according to its intention, intention), al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk (belief cannot be removed by reason of doubt), al-masyaqqah tajlib al-taisir (difficulty will bring convenience), al-darar yuzāl (disadvantage should be eliminated), and al-'ādah muhakkamah (habits can be made law); has succeeded in making it easy for muftīs and faqihs in their efforts to make legal policies to address the problems caused by the pandemic.

Keywords: Principles, Islamic Law, Pandemic, Masalahat

PENDAHULUAN

Pandemi yang sekarang ini melanda dunia, tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya, melainkan juga berdampak pada kehidupan beragama, dan secara lebih khusus hukum Islam. Hukum Islam tentu saja dituntut bisa membuktikan eksistensi dan kemampuannya di tengah permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh pandemi. Seperti permasalahan *social*

distancing (jarak sosial), yang kemudian dikerucutkan menjadi *physical distancing* (jarak fisik), yang pada intinya tidak ada keramaian massa, telah memberikan dampak signifikan dalam praktek keagamaan dan kehidupan.

Tidak dipungkiri bahwa nalar fiqih (metodologi hukum Islam) yang selama ini diterapkan dan dikembangkan para mujtahid terhadap teks-teks hukum (*nusus al-syar'*) harus beradaptasi dengan realitas kekinian, dalam setiap ruang dan waktu, sebagai bagian dari upaya sungguh-sungguh untuk membuktikan fleksibilitas dan kelenturan hukum Islam, di dalam menyikapi permasalahan hukum kontemporer.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap virus Covid-19 ini termasuk ke dalam kategori virus yang menular dan berbahaya, sehingga MUI kemudian mengeluarkan fatwa berkenaan dengan pandemi Covid-19.¹ Dalam fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19;² fatwa kedua Nomor 17 Tahun 2020 tentang kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan melindungi pasien Covid-19;³ dan fatwa ketiga Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.⁴ Dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, seperti dalam poin keempat dijelaskan, bahwa dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu, shalat tarawih dan hari raya di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.⁵

Di dalam menyikapi masalah-masalah yang muncul akibat pandemi, terutama berkenaan dengan dimensi hukumnya, ada dua pendekatan yang harus dilakukan, yaitu pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan kebahasaan, di mana pendekatan ini lebih dilakukan oleh para mujtahid; dan pendekatan kedua adalah pendekatan kaidah hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), yang dilakukan oleh seorang mufti atau faqih⁶ dan jalan tengah dari tujuan

¹ MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), May 29, 2021, <https://mui.or.id/berita/30143/mui-sosialisasikan-penanggulangan-covid-19-berbasis-fatwa/>

² Muhammad Firdaus Imaduddin, "Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 3, no. 2 (September 29, 2020): 92–113, <https://doi.org/10.30829/jisa.v3i2.7999>

³ Fisher Zulkarnain et al., "Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi Covid 19," Monograph, Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi covid 19 (Bandung/west java: Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30733>.

⁴ Andi Makkarumpa Sofyan and Arif Rahman, "Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (May 31, 2021), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18335>; Komisi Fatwa MUI, "Fatwa No 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), March 28, 2020, <https://mui.or.id/produk/fatwa/27752/fatwa-no-18-tahun-2020-pedoman-pengurusan-jenazah-tajhiz-al-janaiz-muslim-yang-terinfeksi-covid-19/>.

⁵ Imaduddin, "Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19."

⁶ Shubhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan)," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (July 16, 2020): 113–34, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2>. Hal. 743.

hukum itu sendiri.⁷

Pendekatan melalui kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), lebih banyak dilakukan oleh ulama Indonesia di dalam menyikapi kasus-kasus hukum kontemporer. Ada begitu banyak kaidah-kaidah hukum yang ternyata bisa memudahkan.

Para mufti atau *fāqih* di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kekinian. Seperti pandemi sekarang ini, merupakan masalah kontemporer yang bisa disikapi melalui pendekatan kaidah hukum Islam ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada masalah kaidah hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) di dalam menyikapi masalah-masalah hukum yang muncul di masa pandemi.

METODE

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kaidah hukum Islam menjawab persoalan masa pandemi. Untuk tujuan ini, maka metode yang digunakan adalah metode literatur, yaitu membaca, mengkaji, mengeluarkan, hingga menganalisis prinsip penting di dalam kaidah-kaidah fiqih yang tersebar di dalam kitab-kitab klasik (*al-turās*), dan kemudian dihubungkan dengan kasus-kasus hukum yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di dalam penelitian jurnal kontemporer. Kesimpulan secara Induktif diupayakan agar memperoleh kesimpulan yang terarah pada pembahasan ini⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dan Hukum Islam di Indonesia

Sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, Pemerintah menerapkan status darurat bencana pandemi Covid-19. Pemerintah mengambil langkah untuk mensosialisasikan gerakan *social distancing* selama 14 hari. Kebijakan untuk menjaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan menghindari kerumunan dilakukan guna memutus mata rantai Covid 19. Harus diakui bahwa strategi terbaik dalam menangani covid 19 ini adalah dengan mengendalikan sumber infeksi, melindungi orang yang rentan dan memutus penularan. Sebab penyebaran virus ini berasal dari manusia ke manusia dan akan menularkan ketika kontak sangat dekat.⁹

Langkah konkrit *social distancing* yang dilakukan Pemerintah selanjutnya adalah meliburkan siswa, mahasiswa dan pekerja dan menggantinya dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Meskipun kegiatan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hal ini dilakukan guna menghindari puncak epidemi yang dapat membanjiri layanan kesehatan, sehingga jumlah kasus positif Covid 19 tidak jauh

⁷ Muhammad Ilham, "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2021): Hal. 119–31.

⁸ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020). Hal. 45

⁹ Siti Aisyah, "Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Bagi Nelayan di PPN Sungailiat Kabupaten Bangka," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung* 8, no. 1 (December 31, 2021): Hal. 31–34

melebihi kapasitas perawatan kesehatan yang ada.¹⁰

Berikutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. PSBB merupakan upaya pemerintah dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Sebagai negara terbesar yang berpenduduk muslim, kebijakan PSBB tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, terutama apabila kebijakan tersebut dilihat darisisi keagamaan, di mana kebijakan tersebut akan mensyaratkan terjadinya banyak perubahan di dalam pelaksanaan ritual keagamaan sehari-hari.¹¹

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H. MUI juga telah mengeluarkan edaran untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid, shalat Jumat diganti shalat zuhur dan dilaksanakan di rumah masing-masing hingga berakhirnya pandemi ini. Di Tengah Pandemi Covid-19 suasana Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masjid-masjid yang biasanya ramai dengan berbagai kegiatan ibadah dan aktivitas sosial seperti shalat Jum'at, shalat Fardhu berjamaah, shalat Tarawih, ceramah keagamaan, buka bersama, I'tikaf, Sanlat, pengumpulan zakat, infak dan sedekah, dan sebagainya, sekarang menjadi sepi total, karena menurut Surat Edaran Menteri Agama tersebut seluruh kegiatan itu dipindahkan ke rumah masing-masing demi mempercepat putusnya mata rantai penyebaran wabah Covid-19.¹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang selama ini selalu berdampingan bersama pemerintahan di dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kebijakan pemerintah berkenaan dengan pandemi, terutama pada tataran praktis.¹³ Seperti fatwa MUI dalam masalah ibadah di masjid selama pandemi, seperti shalat jamaah di masjid, kegiatan puasa ramadan di malam hari, hari raya, penyelenggaraan jenazah, haji, dan masalah keagamaan lainnya yang melibatkan banyak orang.¹⁴

MUI berperan besar di dalam memberikan fatwa, terutama berkenaan dengan perubahan cara dan praktek keagamaan, seperti shalat jamaah, haji, penyelenggaraan jenazah yang terpapar covid-19, dan sebagainya. Fatwa MUI ini walaupun masih mengundang pertanyaan dari sebagian orang berkenaan dengan persoalan konstruksi

¹⁰ Zulfa Harirah Ms and Annas Rizaldi, "Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 36–53, <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>

¹¹ Dian Herdiana, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *Decision: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (September 14, 2020), <https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>.

¹² Erni Kusuma Wardani, Eny Sulistyowati, and Muh Ali Masnun, "Analisis Yuridis Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19," *Novum: Jurnal Hukum*, November 27, 2021, 121–30, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43299>.

¹³ Kompas Cyber Media, "MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19," *KOMPAS.com*, April 13, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/17280631/mui-minta-umat-islam-dukung-kebijakan-pemerintah-tanggulangi-covid-19>; "MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa."

¹⁴ Zaenab Nur Nafi'ah, Dwi Ari Kurniawati, and Humaidi Kahari, "Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah Di Masjid Selama Pandemi: Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (July 13, 2021): Hal. 215–28

epistemologis yang dijadikan basis pemikirannya, namun melalui pendekatan filosofis dan analisis mendalam terhadap produk fatwa-fatwa MUI bisa diperoleh kesimpulan bahwa fatwa-fatwa MUI tidak berangkat dari ruang hampa peradaban, justru dihadirkan dari pengalaman empirik yang dielaborasi dengan sentuhan ilmiah yang radikal, yang juga diramu dengan prinsip etis universal, yang didasarkan pada pemikiran kemaslahatan umum (*maṣlaḥah al-mursalah*), tujuan pensyariaan (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan *sadd al-ẓarī'ah* (menutup jalan-jalan kemudharatan).¹⁵

Di dalam sebuah situs yang berjudul *MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa*, di mana dijelaskan bahwa Peran MUI dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terus menerus digalakkan bersama pemerintah. Selama dua tahun terakhir, MUI terlibat aktif menanggulangi penyebaran virus Corona bersama komponen bangsa melalui berbagai program, baik langsung maupun tidak. Salah satu keterlibatan nyata MUI selain melakukan aksi-aksi di lapangan adalah penerbitan fatwa-fatwa keagamaan sejak awal pandemi yang dijadikan rujukan utama bagi pemerintah dan masyarakat.¹⁶

Di samping MUI, organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar yang mewakili umat Islam Indonesia, juga terlibat proaktif mendukung kebijakan pemerintah. Nahdhatul Ulama (NU) yang juga ikut andil memberikan kontribusi pemikiran ijtihadinya di dalam menyikapi masalah pandemi yang dilembagakan dalam LBM (Lembaga Bahtshul Masail). Di LBM, proses ijtihadi didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan hadits, dan kemudian dilakukan jalan penyesuaian atau penyelarasan (*taṭbīq*) di antara keduanya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh para mujtahid di kalangan LBM. Demikian juga Muhammadiyah, melalui Lembaga Majelis Tarjih, melakukan ijtihad terhadap persoalan pandemi, baik pendekatan *bayānī* (pentelaahan teks); *qiyāsī* (metode analogi); atau *istiṣlāḥī* (berorientasi kemaslahatan umum).¹⁷

Di dalam persoalan ijtihadi yang dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, NU cenderung melakukan pendekatan melalui kaidah hukum Islam, bahwa kebijakan pemerintah mewajibkan selesainya perselisihan di kalangan umat (*ḥukm al-ḥākim ilzām raf' al-khilāf*).¹⁸ Sementara Muhammadiyah melalui pendekatan kemaslahatan berdasarkan kaidah umum dari Nabi, yaitu tidak berbuat madarat dan tidak juga menimbulkan madarat (*lā ḍarar walā ḍirār*).¹⁹

2. Kaidah Hukum Islam dan Persoalan Masa Pandemi

Kaidah hukum Islam, atau kaidah fiqh, dalam bahasa Arab disebut *al-Qawā'id al-*

¹⁵ Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (June 11, 2021): 121–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>.

¹⁶ "MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa."

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 163.

¹⁸ Alhafizh Kurniawan, "Shalat Berjamaah dan Jaga Jarak Shaf Shalat," nu.or.id, accessed January 23, 2022, <https://islam.nu.or.id/shalat/shalat-berjamaah-dan-jaga-jarak-shaf-shalat-uVE8C>.

¹⁹ Abdi Wijaya, "Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (July 21, 2019): 66–76, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9688>.

Fiqhiyyah. Kata *al-qawā'id* merupakan jamak dari kata *al-qā'idah*, yang secara etimologis berarti berarti *al-asās* (dasar atau fondasi).²⁰ Secara terminologis, kaidah hukum Islam berarti hukum yang sangat dominan (universal) yang meliputi hampir keseluruhan hukum- hukum partikularnya, cabangnya; atau bisa juga ditakrifkan sebagai hukum yang bersifat menyeluruh (universal) yang di bawahnya terdapat banyak hukum- hukum partikular, meliputi hukum-hukum cabang dan masalah- masalah fiqih lainnya dari bab pembahasan yang tidak sama.²¹

Para ahli, di dalam upaya memudahkan untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari suatu permasalahan hukum, telah merumuskan kaidah umum atau kaidah besar (*grand*), yang terangkum dalam lima kaidah besar, walaupun lima kaidah ini masih menyisakan sedikit perbedaan pandangan di antara para fuqaha, namun jumbuh menyepakatinya. Lima kaidah besar inilah yang dijadikan sebagai referensi untuk menghimpun semua hukum- hukum cabang dan permasalahan hukum lainnya.

Kelima kaidah besar tersebut adalah: (1) *al-ūmūr bi maqāsidihā*, artinya segala perkara sesuai dengan maksudnya, niatnya; (2) *al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk*, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan; (3) *al-masyaqqah tajlib al-taisīr*, artinya kesulitan akan mendatangkan kemudahan; (4) *al-darar yuzāl*, artinya kemudharatan hendaknya dihilangkan; dan (5) *al-'ādah muhakkamah*, artinya kebiasaan bisa dijadikan hukum.²²

Pertama, kaidah bahwa segala perkara sesuai dengan maksudnya (*al-ūmūr bi maqāsidihā*), niatnya, yakni di hatinya, di dalam penyelenggaraan suatu perbuatan, baik ibadah ataupun muamalah. Manakala niat tidak dilakukan, maka suatu perbuatan terancam batal dan tidak sah dalam pandangan hukum Islam.

Tentu saja niat atau maksud dari pengeluaran kebijakan pandemim oleh pemerintah atau fuqaha muslim, harus didasarkan pada niat yang baik, yaitu niat karena Allah, dan juga niat untuk kemaslahatan umum seluruh bangsa Indonesia. Bila tidak, tentu saja perbuatan baiknya menjadi tidak berguna dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana kaidah turunan dari kaidah pangkal tadi, yaitu *lā sawāb illā bi al-niyyah* (tidak ada pahala atau ganjaran kecuali dengan niat).²³

Perihal niat ini juga memiliki skala prioritas, di mana tidak akan sama niat yang dimiliki oleh pemerintah dengan niat yang dimiliki oleh organisasi masyarakat, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah; terlebih lagi, skala prioritasnya akan semakin kecil bila disandingkan pada individu. Tentu saja di sini, di negara Indonesia khususnya, niat pemerintah jauh lebih tinggi prioritasnya ketimbang yang lain dikarenakan kedudukan

²⁰ Muhammad Bakr Ismail, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah bain al-Ashlah wa al-Taujih* (Maidan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), 5

²¹ Muhammad Mustafa Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, 1st ed., vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 22.

²² Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 3, no. 1, January (January 29, 2020): 103– 14, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v3i1.

²³ Muhammad Shidqi, "Mausu'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah," vol. 8 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), Hal. 861.

pemerintah merupakan yang tertinggi. Oleh karena itu, bila adaperbedaan niat dan maksud dari setiap organisasi dan orang, maka yang harus dianggap adalah yang prioritasnya tertinggi, yang dalam hal ini adalah niat pemerintah.²⁴

Dalam sebuah kaidah disebutkan, bahwa bahwa maksud lafaz tergantung pada niat orang yang melafazkannya, kecuali dalam satu tempat, yaitu sumpah di hadapan hakim; dalam hal ini, maksud lafadz tergantung pada niat hakim, bukan orang yang bersumpah (*maāšid al-lafz 'alā niyyah al-lāfiz illā fi maudi' wāhid wa huwa al-yamīn 'inda al-qādi fa innahā 'alā niyyah al-qādi dūna al-hālif*); bahwa niat hakim memiliki prioritas yang lebih tinggi dengan niat orang yang bersumpah.²⁵ Walaupun bagaimanapun sumpahnya, namun hakim punya hak untuk menerimanya atau menolaknya. Tentu saja hakim di sini jauh memiliki otoritas dan wewenang lebih tinggi dari orang yang bersumpah itu. Berdasarkan hal ini, maka bila ada ragam niat di tengah bangsa Indonesia, maka niat yang harus diprioritaskan adalah niat pemerintah. Karena bagaimanapun baiknya niat sebuah organisasi, atau niat seorang individu, namun prioritas niat mereka masih di bawah niat pemerintah.²⁶

Tentu saja niat di sini bukan sekadar niat yang direfleksikan dari hati yang abstrak karena Allah, karena tentu ini sangat subjektif dan tertutup. Maksud niat di sini adalah yang lebih terlihat dan bersifat zahir, yakni niat untuk kemaslahatan bangsa Indonesia (*maqāšid al-syarī'ah*).²⁷ Shalat berjamaah di masjid, misalnya, di masa PSSB. Sebagian organisasi atau individu yang bersikukuh untuk jamaah di masjid sebagai penyelenggaraan Islam kafah, dengan keyakinan bahwa kematian dan segala takdir telah ditentukan oleh Allah, tentu saja ini merupakan niat yang baik. Namun di sisi lain pemerintah telah mengejawantahkan niatnya dalam bentuk kebijakan PSBB. Maka di sini, yang dianggap adalah kebijakan pemerintah, dan kebijakan yang muncul dari niat selain ini tentu saja tidak dianggap dan tertolak, bahkan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam. Terlebih lagi, terdapat kaidah berkenaan dengan hal ini, bahwa kebijakan pemerintah menyelesaikan segala bentuk perselisihan semua pendapat (*ḥukm al-hākim yarfa' al-khilāf*).²⁸

Kedua, kaidah bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan (*al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk*), yakni keyakinan yang pasti (*jāzim*) yang didasarkan pada fakta atau sesuai dengan realitas (*mutābiq li al-wāqi'*). Keraguan tentu saja lawan dari keyakinan, karena tidak atau kurang didukung dengan fakta atau tidak atau kurang begitu sesuai dengan realitas.

²⁴ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Iffatin Nur, "Fiqh Jalan Tengah: Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (December 24, 2019): 197–217, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>.

²⁵ Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhā fi al-Madzahib al-Arba'ah*, 1:63.

²⁶ Fatkul Mujib, "Perkembangan Fatwa Di Indonesia," *Nizham Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (October 8, 2017): Hal. 94–121.

²⁷ Badrah Uyuni, "Implementation of Maqashid Sharia in Controlling the Growth of the Covid-19 Virus," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 24, 2021): 67–81, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1432>.

²⁸ Wahbah Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh," 4th ed., vol. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), 1658.

Seperti masalah pandemi global dengan berbagai fakta yang menunjukkan akan hal itu, sehingga informasi mengenai bahaya pandemi ini menjadi sangat meyakinkan. Ibarat informasi hadits Nabi, maka informasi pandemi ini bersifat *mutawātir*, tidak ada keraguan di dalamnya (*lā raib fih*). Tentu saja informasi yang begitu meyakinkan ini tidak bisa dibatalkan atau dihilangkan oleh informasi apapun di mana informasi tersebut masih mengadung dan menyimpan keraguan, atau tingkat kesahihannya masih berada di bawah informasi yang pertama tadi.

Misalnya terbit informasi dari kelompok partikular yang menyatakan bahwa pandemi ini bersifat politis dan konspiratif, sengaja diadakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kapanikan global, dan mereka pun telah mengeluarkan data-data konkrit yang membuktikan argumentasi mereka; dan, atau, dalam kesimpulan yang ekstrim, mereka menganggap bahwa Covid-19 ini tidak berbahaya, dan hanya akal-akalan saja. Informasi ini tentu sangat baik, dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam membuat sebuah kebijakan. Namun demikian, berbagai informasi harus ditimbang dengan seksama untuk mendapatkan data yang paling dominan. Bila ternyata pandemi itu memang mengandung unsur Covid-19, dan ini mengancam keamanan dan kesehatan global, di mana data-datanya bersifat faktual yang bersumber dari tim ahli di berbagai negara, maka tentu saja, apapun informasi yang mencoba untuk membatalkan keyakinan ini, tidak akan dianggap. Karena data-data pandemik jauh lebih kuat dan dominan ketimbang data-data lainnya. Inilah yang dikehendaki hukum Islam. Berdasarkan data-data dominan itulah nanti para ahli hukum Islam membasiskan argumentasi ijtihad mereka di dalam menangani pandemi global ini.

Di samping itu, virus covid-19 yang kemudian menggumpal menjadi pandemi ini harus juga dilihat dari perspektif apa adanya, tanpa ditambah dan dikurang. Ketika para ahli meneliti virus yang muncul di akhir tahun 2019 tersebut, lalu mereka memberikan kesimpulan yang disepakati bersama dengan menamakan virus itu sebagai Covid-19, maka ahli hukum Islam dari kalangan mujtahid, *fāqih*, atau mufti, harus melihat eksistensi virus ini sebagaimana adanya, yakni Covid-19. Dalam kaidah, hukum asal sesuatu itu tetap apa adanya sebagaimana adanya (*al-aṣl baqā' mā kāna 'alā mā kāna*).²⁹

Covid-19 adalah Covid-19, bersifat apa adanya, tetap, tak berubah, atau bersifat *baqā' mā kāna 'alā mā kāna*. Prinsip dari kaidah ini lagi mementahkan argumentasi apapun yang mencoba mementahkan permasalahan pandemi ini dengan pandangan-pandangan negatifnya. Hal ini sama seperti seseorang yang mendapati kulit yang terluka karena goresan benda tajam, maka fenomena ini harus dilihat apa adanya, tanpa dirasionalisasi sedikit pun. Maka, sikap yang harus diambil adalah menyikapi luka tersebut, baik dengan cara konvensional ataupun melalui tim medis yang resmi. Demikian juga hukum Islam, ketika mendapatkan kesahihah wabah pandemi, maka respon hukum Islam bersifat reflektif dan spontan untuk menyikapi dan menangani permasalahan wabah pandemi ini, tentu saja di awalnya adalah bersifat medis, karena memang wabah ini mengancam kesehatan global. Dengan demikian, inti dari kaidah ini, bila memang itu wabah, harus

²⁹ Muhammad Shidqi, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, 4th ed. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), Hal. 172.

dianggap sebagai wabah; bila itu pandemi, harus dianggap sebagai pandemi. Tidak perlu banyak berpikir ini dan itu, melakukan rasionalisasi dan akal-akalan, setelah wabah itu mendapatkan nama resminya sebagai Covid-19.

Ketiga, kaidah bahwa kesulitan akan mendatangkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taisir*), di mana dengan kaidah ini menjadi basis pemikiran kemudahan dan *rukhsah*. Kemudahan merupakan ruh hukum Islam, dan Allah dan Rasul-Nya tidaklah membumikan syariat Islam melainkan untuk kemudahan kehidupan umat manusia.³⁰

Bila didalami secara mendalam, kemudahan merupakan fitrah manusia, kemudahan adalah yang paling sesuai dengan kecenderungan terdalam manusia. Semua orang mendambakan kemudahan, dan tidak seorang pun yang ingin dekat-dekat dengan kesulitan dan kesusahan. Bila terdapat seseorang yang mendambakan kesulitan dan kesusahan, maka tentu saja orang tersebut bisa dianggap telah mengalami kerusakan fitrah.

Namun sudah barang tentu yang namanya hidup tidak selalu dekat dengan kemudahan-kemudahan. Di waktu atau di tempat yang lain, akan terbit kesulitan dan *masyaqqah*, di mana hal ini merupakan ketentuan dari Allah yang terdapat hikmah mendalam di dalamnya. Paling tidak, kesulitan itu merupakan proses pendidikan dan pendewasaan, sehingga seseorang menjadi lebih bijaksana dan bisa menyadari dan menikmati kehidupannya dengan melibatkan banyak warna. Seumpama matahari, bila hanya tetap di atas ufuk, tentu tidak akan ada yang namanya malam. Demikian juga, bila rembulan tetap di tengah kutub, tentu tidak akan ada yang namanya siang. Baik matahari maupun rembulan, pada kenyataannya, bergerak mengikuti sunnatullah, sehingga silih berganti malam dan siang, sehingga kehidupan inipun menjadi penuh dengan warna.

Berdasarkan kaidah tadi, *masyaqqah* (kesulitan) diadakan untuk menghimpun atau mendatangkan kemudahan (*taisir*). Seperti dalam film lama: *Sengsara Membawa Nikmat*, memberikan hikmah bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Salah satu hukum yang melekat kuat di dalam kehidupan ini adalah hukum perubahan. Tidak adanya yang namanya selamanya sulit, atau selamanya mudah. Segala sesuatu mengikuti alur kehidupan ini, berubah dari jam ke jam, dari detik ke detik, dan oleh karena itu, kesiapan untuk menghadapi perubahan ini hanya bisa diperoleh melalui proses bolak balik yang tiada hentinya antara kesulitan dan kemudahan.

Namun demikian hukum Islam bukan berarti hadir untuk menghadirkan kesulitan atau *masyaqqah* itu, justru di tengah-tengah *masyaqqah* itulah hukum Islam hadir untuk menyediakan kemudahan-kemudahan (*taisir*). Dari prinsip kemudahan inilah diturunkan kaidah-kaidah yang bersifat keringanan (*rukhsah*). Seperti keringanan shalat bagi musafir dengan shalat jamak (menggabungkan dua shalat fardu) atau shalat *qasr* (memendekkan rakaat yang empat jadi dua dalam shalat fardu); keringanan bagi yang sakit atau hami untuk tidak berpuasa ramadhan pada waktunya; keringanan bagi orang yang terpaksa, karena kelaparan, untuk memakan makanan yang haram; dan keringanan-keringanan lainnya.

³⁰ Fatkhul Mubin and Made Saihu, "Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al- Qur'an* 21, no. 02 (2021): 172–98, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388>.

Permasalahan pandemi sekarang ini, merupakan *masyaqqah* kontemporer, dan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits sebelumnya, *masyaqqah* pandemi ini merupakan rahmat bagi orang-orang beriman (*rahmah li al-mu'minīn*).³¹ Namun demikian, hukum Islam hadir sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan karena itu, hukum Islam harus dituntut untuk bisa menjawab persoalan pandemi ini, termasuk permasalahan-permasalahan cabang lainnya sebagai akibat dari pandemi, dalam hal ini adalah kemudahan dan keringanan. Tidak harus sempurna, namun upaya untuk menghadirkan kemudahan, walau dalam skala yang kecil, tetap harus ada, seperti terisyaratkan dalam kaidah: *mā lā yudraku kulluh lā yutraku kulluh*, bahwa apa yang tidak diperoleh semuanya, tidak juga ditinggalkan semuanya.³²

Kebijakan pemerintah Indonesia bersama dengan para ulama dalam bingkai menjaga jarak, baik dalam bentuk physical distancing, PSBB, hingga PPKM, tentu saja bertolak dari kaidah kemudahan dan keringanan ini. Hukum Islam memberikan kemudahan dan keringanan bagi setiap penganutnya untuk tidak menyelenggarakan ibadah jamaah atau ibadah yang mengharuskan kerumunan massal selama keadaan pandemi ini masih mengkhawatirkan, dan para ahli dan pejabat berwenang di Indonesia telah memenuhi panggilan ini. Tidak tanggung-tanggung, kemudahan dan keringanan ini dimotori langsung oleh pemerintah bersama ulama resmi pegawai negara di dalamnya. Tentu saja keadaan ini menjadi keharusan semua warga bangsa, sebagaimana dalam kaidah *ḥukm al-ḥākim yarfa' al-khilāf*, bahwa kebijakan pemerintah mengangkat segala perselisihan pendapat.

Keempat, kaidah masalahat, bahwa kemudharatan hendaknya dihilangkan (*al-darar yuzāl*), karena memang Islam hadir untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat, yaitu segala kebaikan dan kemaslahatan, inilah yang menjadi misi utama risalah kenabian Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu sendiri adalah rahmat, dan demikian juga ajaran yang Beliau SAW bawa, merupakan rahmat bagi sekalian alam.³³ Tentu saja sebagai agama dengan misi rahmat dan maslahat ini, sebelum meletakkan fondasinya, maka terlebih dahulu harus membersihkan kotoran-kotoran kemadharatan yang ada, sebagaimana tergambar dalam kaidah tadi.

Kemaslahatan Islam dirumuskan oleh para ulama sebagai tujuan utama dari hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kemaslahatan ini mencakup lima prinsip utama pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, apapun yang bisa merusak lima kemaslahatan utama ini, harus dihilangkan, harus dicegah.³⁴

Metode *maqāṣid al-syarī'ah* di sini kenapa disebut sebagai metode, karena prinsip *maqāṣid* menjadi prinsip umum yang menyelimuti seluruh sistem ijtihad. Karena itu,

³¹ Muhammad Adib, "Usul Fikih NU: Elemen Metodologis Mazhab Fikih NU," *MAQASHID* 2, no. 2 (November 30, 2019): 42–57, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.366>

³² Badri Khaeruman et al., "Pandemi Covid-19 Dan Kondisi Darurat: Kajian Hadis Tematik," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/30777/>.

³³ Abu Muzafar, *Tafsir al-Qur'an*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), Hal. 413.

³⁴ Mubin and Saihu, "Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi."

metode *maqāṣid* bukanlah sekadar simpulan atau akhiran (aksiologis), namun awalan (ontologis) dan tengahan (epistemologis).³⁵ Semua proses *maqāṣid* dilihat secara komprehensif dan universal melalui gaasan, perspektif, dan argumentasi yang berorientasi pada tujuan syariat. Seperti di dalam menyikapi permasalahan pandemi, maka lintasan ijtihadi pertama sekali adalah maksud dari terjadinya pandemi ini, atau bisa dikatakan, hikmah di baliknya, misalnya pelajaran bagi orang-orang beriman agar kembali ke jalan Tuhannya melalui taubat dan *inābah*. Seperti dalam penjelasan hadits, bahwa wabah *tā'ūn* yang pernah terjadi di masa lalu, di samping sebagai azab dari Allah, namun juga sebagai rahmat bagi orang-orang beriman (*rahmah li al-mu'minīn*). Hal ini menegaskan bahwa pandemi bukan sekadar disebabkan faktor-faktor alamiah, namun ada sistem yang tidak kelihatan dan gaib yang juga ikut campur di dalam permasalahan pandemi ini, baik diturunkan sebagai azah (bagi orang yang ingkar) atau sebagai rahmat (bagi orang yang beriman).³⁶

Tentu saja dalam sistem hukum Islam, hal-hal yang bersifat batin dan gaib bukan wilayah kajiannya, karena sistem hukum hanya berbicara atas dasar fakta dan data-data terindra, yang kemudian data-data tersebut diolah secara epistemologis untuk menjadi produk hukum baru yang kemudian harus ditaati oleh segenap penganutnya.³⁷

Pandemi sebagai azab dan takdir Allah memang harus diyakini kebenarannya oleh orang-orang yang beriman, namun bukan untuk dijadikan kajian dan perdebatan; hanya untuk diyakini dan diimani, bahwa manusia ini harus bertuhan, dan manusia tidak pernah di bumi ini melainkan karena dicipta oleh Tuhan. Diluar dari dimensi teologis eskatologis ini, manusia lebih utama untuk memperhatikan dimensi zahir kehidupan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.³⁸ Dengan kata lain, terhadap permasalahan pandemi ini, manusia harus menggunakan nalar dan potensi kekhilafannya untuk menyikapi, menyelesaikan, dan menentaskan permasalahan pandemi ini, yang tetap berorientasi pada upaya untuk kembali kepada Tuhannya melalui jalan taubat dan *inabah*, dan akhirnya kembali kepada fungsi utamanya dalam kehambaan dan kekhilafan, sehingga akhirnya bisa mengembalikan sistem kehidupan menjadi normal kembali seperti sebelumnya.

Bagaimanapun tidak dipungkiri bahwa pandemi telah merusak banyak sistem kehidupan normal, terutama kehidupan keagamaan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan pendidikan. Sebelum pandemi, biasanya masyarakat berkumpul dan berkerumun, dan ini sangat boleh hukumnya, namun selama pandemi semua itu dilarang, bahkan dijatuhkan hukum haram untuk berkumpul dan berkerumun. Tidak hanya itu, aktivitas keagamaan seperti shalat jamaah, memakmurkan ramadhan, shalat hari raya, ibadah haji, dan kegiatan keagamaan lainnya yang biasanya diselenggarakan secara jamaah,

³⁵ Miftahul Huda, "Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 04 (October 31, 2017), <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.127>

³⁶ Khaeruman et al., "Pandemi Covid-19 Dan Kondisi Darurat."

³⁷ Ma'sum Anshori, "Konsep Syari'ah Dan Fiqh Dalam Kajian Epistemologi Hukum Islam," *Akademika* 15, no. 2 (2019): Hal. 31–42.

³⁸ Uswatun Hasanah, Abdul Malik Ghazali, and Ahmad Isnaeni, "Wabah Pandemi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 6, no. 1 (January 3, 2021): Hal. 1–10.

tidak boleh dilakukan selama pandemi. Demikian juga aktivitas ekonomi, baik warung-warung di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar, di mall-mall, dan di tempat lainya; juga aktivitas pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah, di madrasah, di kampus, dan di mana saja. Semua aktivitas terpaksa dibatasi dan dirumahkan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, karena pandemi bagaimanapun harus dicegah, ditutup penyebarannya dan penularannya, sehingga tidak memberikan dampak madarat yang semakin bagi kelangsungan hidup umat manusia di bumi.

Walaupun tidak dipungkri, bagi sebagian masyarakat, pendapatan ekonomi yang hanya mereka peroleh di pinggir-pinggir jalan, maka tentu saja dengan dirumahkan akan menyebabkan bencana ekonomi bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Namun setiap individu seharusnya tidak egois dengan kepentingan dirinya sendiri sehingga menjadi apatis pada kemaslahatan jamaah. Oleh karena itu, hukum memberikan ketegasan melalui kaidah, bila terjadi kontradiksi antara maslahat dan madarat yang bersifat umum, maka yang harus diambil adalah madaratnya. Menolak madarat lebih diutamakan ketimbang menghimpun maslahat (*dar' al- mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*).³⁹

Dalam keadaan yang timpang seperti inilah diperlukan keadilan dan kebijaksanaan dari negara untuk melindungi dan menjamin kelangsungan hidup seluruh warga negaranya, di mana di dalam sistem Islam bisa dilakukan melalui distribusi harta zakat yang adil dan merata. Dengan sistem zakat, sebetulnya tidak perlu ada keluhan ekonomi di tengah pandemi yang melanda sekarang ini. Tentu saja penelitian ini tidak dimaksudkan untuk fokus pada permasalahan sistem zakat dan distribusinya.

Oleh karena *maqāṣid al-syarī'ah* juga ditujukan untuk memelihara *al-uṣūl al-khamsah* (prinsip yang lima), sehingga memberikan jaminan pada seluruh umatnya akan keamanan dan kesejahteraan. Pemeliharaan *al- uṣūl al-khamsah* ini meliputi *ḥifz al-dīn* (memelihara agama), *ḥifz al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifz al-'aql* (memelihara akal), *ḥifz al-māl* (memeliharaharta), dan *ḥifz al-nasl* (memelihara keturunan).

Pandemi sekarang ini telah mengancam kemaslahatan umat manusia, paling tidak ada dua bentuk ancaman, yakni kesehatan dan ekonomi. Karena itu, dalam upaya menghadapi wabah pandemi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20, sebagaimana dijelaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan, bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada dua masalah besar, yakni kesehatan dan ekonomi.⁴⁰ Tentu saja menjadi keniscayaan untuk berupaya melakukan pemeliharaan tujuan syariat pada dua hal, yakni pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) pada dimensi kesehatan dan pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*) pada dimensi ekonomi.

Kelima, kaidah bahwa kebiasaan bisa dijadikan hukum (*al-'ādah muḥakkamah*). Dalam hal ini pandemi, bagaimanapun telah banyak merubah pola hidup umat manusia

³⁹ Aisyah, "Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Bagi Nelayan di PPN Sungailiat Kabupaten Bangka."

⁴⁰ Putut Trihusodo, "Presiden Jokowi Menyerukan Perlunya Protokol Kesehatan Global," accessed February 3, 2022, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3381/presiden-jokowi-menyerukan-perlunya-protokol-kesehatan-global>.

global, dari yang tadinya tradisional menjadi lebih kontemporer dan *up to date* dengan kekinian. Tentu akan muncul beberapa kebiasaan dan tradisi baru yang baik-baik, dan ini harus dipertahankan, dan bahkan ditentukan hukumnya.

Tradisi induk yang terdampak pandemi adalah tradisi digital dan otomatis melalui teknologi internet dan mesin-mesin digital. Seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, komunikasi, informasi, dan sebagainya. Digitalisasi dan otomatisasi ini telah memberikan kemudahan dan efisiensi kerja. Waktu menjadi terlipat, dan perubahan menjadi bersifat tidak terduga dan eksponensial.

Efisiensi dalam bidang ekonomi dan bisnis, pasar global online telah menjadikan penduduk suatu negara bisa berbelanja langsung ke negara lainnya tanpa dia harus datang secara fisik ke negara tersebut. Cukup dengan segenggam android di tangan, transaksi telah bisa dilakukan, dengan segala sesuatunya telah terhubung dan terkalkulasi secara digital, termasuk pajak dari barang yang dibelinya.

Efisiensi dalam bidang pendidikan, konferensi atau webinar internasional dalam bidang pendidikan misalnya, telah bisa dilakukan melalui aplikasi-aplikasi online, hanya dari meja belajar yang ada di rumah masing-masing, tanpa harus mengeluarkan ongkos transportasi keluar negeri.

Tentu saja ada begitu banyak tradisi digital terdampak pandemi yang harus dipertahankan, karena di dalamnya ada begitu banyak manfaat dan efisiensi di tengah arus perubahan eksponensial.

Demikian juga dalam bidang hukum Islam. Fatwa dan kasus-kasus hukum yang selama ini lebih banyak tersimpan di rak-rak buku pengadilan, telah bisa dinikmati secara online dan *up to date* di internet.

Termasuk juga dalam bidang fatwa, harus juga menyesuaikan substansinya pada kondisi kekinian dan tradisi yang ada, sebagaimana dalam kaidah turunan: *tagayyur al-fatwā bi hasbi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-'awā'id* (perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan).⁴¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI, misalnya, telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan kebijakan dalam penyebaran wabah pandemi. Fatwa Nomor 14 Tahun 2020, tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi Covid-19 ini. Fatwa ini tentu saja dimaksudkan agar umat beragama, khususnya kaum Muslim, dapat terhindar dari penyebaran dan penularan virus pandemi tersebut. Masyarakat dianjurkan menggunakan masker dan menjaga jarak, dan lebih baik berdiam diri di dalam rumah (*still at home*).

Fatwa lainnya, Nomor 21 Tahun 2020, tentang penyelenggaraan shalat jumat dan shalat jamaah, agar tidak dilakukan sebagaimana biasanya di masjid atau mushalat. Hal ini untuk mencegah penyebaran dan penularan virus pandemi. Walau kebijakan ini awalnya

⁴¹ Ibnul Qayyim Jauziyah, "I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin," 1st ed., vol. 1 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423H.), Hal. 41.

menuai pro dan kontra dan kontroversial di tengah masyarakat, namun ulama NU dan Muhammadiyah ikut berpartisipasi mendukung kebijakan tersebut. NU mendasarkan fatwanya pada kaidah bahwa kebijakan pemerintah menghilangkan perselisihan umat (*ḥukm al-ḥākim yarfa' al-khilāf*), sedang Muhammadiyah dengan kaidah madaratnya, bahwa kemadaratan harus dicegah (*al-darar yuzāl*).

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Indonesia di dalam menyikapi masalah pandemi Covid-19 agar tidak menyebar dan menular secara masif adalah dengan kebijakan menjaga jarak, dengan istilah *social distancing*, *physical distancing*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Namun demikian, bisa memang ada keharusan untuk berkerumun, terutama di era new normal, disyaratkan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker dan mencuci tangan. Kebijakan pemerintah ini dimaksudkan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, bukan untuk memberikan kesulitan. Karena bagaimanapun pandemi merupakan realitas global yang eksistensinya tidak perlu diragukan lagi.

Kaidah fiqh dijadikan sebagai pisau analisis menyelesaikan masalah oleh mufti atau faqih. Ada lima kaidah besar, yaitu *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara sesuai dengan maksudnya, niatnya), *al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan), *al-masyaqqah tajlib al-taisīr* (kesulitan akan mendatangkan kemudahan), *al-darar yuzāl* (kemudaratan hendaknya dihilangkan), dan *al-ʿādah muḥakkamah* (kebiasaan bisa dijadikan hukum). Kaidah-kaidah fiqh ini memiliki turunan-turunan yang sangat banyak, sehingga berkenaan juga dengan berbagai permasalahan fiqh kontemporer dan kekinian; termasuk kebijakan pemerintah harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh komponen warga berdasarkan kaidah *ḥukm al-ḥākim yarfa' al-khilāf* (kebijakan pemerintah menyelesaikan segala perselisihan).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adib, Muhammad. "Usul Fikih NU: Elemen Metodologis Mazhab Fikih NU." *MAQASHID* 2, no. 2 (November 30, 2019): 42–57. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.366>.
- Aisyah, Siti. "Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Bagi Nelayan di PPN Sungailiat Kabupaten Bangka." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung* 8, no. 1 (December 31, 2021): 31–34.
- Aji, Ahmad Mukri, and Diana Mutia Habibaty. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (August 25, 2020): 673–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.
- Anshori, Ma'sum. "Konsep Syari'ah Dan Fiqh Dalam Kajian Epistemologi Hukum Islam." *Akademika* 15, no. 2 (2019): 31–42.

- Arif, Khairan M. "Moderasi Islam Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, Dan Pandangan Para Fuqaha." *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (January 8, 2020): 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Gusti, Merlion. "Batal Haji Akibat Pandemi Corona, Kemenag Batalkan Haji Tahun 2020." Accessed February 4, 2022.
- Hasan, Zulfikar. "Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 1, no. 1 (2020): 25–43. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7>.
- Ilham, Muhammad. "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2021): 119–31.
- . "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020). <https://www.kompas.tv/article/84632/batal-haji-akibat-pandemi-corona-kemenag-batalkan-haji-tahun-2020>.
- Hasanah, Uswatun, Abdul Malik Ghazali, and Ahmad Isnaeni. "Wabah Pandemi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 6, no. 1 (January 3, 2021): 1–10.
- Herdiana, Dian. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (September 14, 2020). <https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>.
- Huda, Miftahul. "Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 04 (October 31, 2017). <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.127>.
- Ilham, Muhammad. "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2021): 119–31.
- Imaduddin, Muhammad Firdaus. "Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah COVID- 19." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 3, no. 2 (September 29, 2020): 92–113. <https://doi.org/10.30829/jisa.v3i2.7999>.
- Ismail, Muhammad Bakr. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bain al-Ashlah wa al-Taujih*. Maidan al-Husain: Dar al-Manar, 1997.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim. "I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin," 1st ed. Vol. 1. Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423H.
- Johari, Johari. "Moderasi Agama dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit dan Al-Mutaghayyirat dalam Fiqih serta Penerapannya pada Masa Pandemi Covid-19)." *An-Nida'* 44, no. 2 (May 25, 2021): 1–24. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927>.
- Khaeruman, Badri, Saifudin Nur, Mujiyo Mujiyo, and Dede Rodliyana. "Pandemi Covid-19." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* | 139

- 19 Dan Kondisi Darurat: Kajian Hadis Tematik.” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30777/>.
- Komisi Fatwa MUI. “Fatwa No 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), March 28, 2020. <https://mui.or.id/produk/fatwa/27752/fatwa-no-18-tahun-2020-pedoman-pengurusan-jenazah-tajhiz-al-janaiz-muslim-yang-terinfeksi-covid-19/>.
- Kurniawan, Alhafizh. “Shalat Berjamaah dan Jaga Jarak Shaf Shalat.” *nu.or.id*. Accessed January 23, 2022. <https://islam.nu.or.id/shalat/shalat-berjamaah-dan-jaga-jarak-shaf-shalat-uVE8C>.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Media, Kompas Cyber. “MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19.” *KOMPAS.com*, April 13, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/17280631/mui-minta-umat-islam-dukung-kebijakan-pemerintah-tanggulangi-covid-19>.
- Ms, Zulfa Harirah, and Annas Rizaldi. “Merrespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.
- Mubin, Fatkhul, and Made Saihu. “Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi.” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 02 (2021): 172–98. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.388>.
- Majelis Ulama Indonesia. “MUI Sosialisasikan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Fatwa,” May 29, 2021. <https://mui.or.id/berita/30143/mui-sosialisasikan-penanggulangan-covid-19-berbasis-fatwa/>.
- Muiz, Abdul. “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 3, no. 1, January (January 29, 2020): 103–14. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v3i1.
- Mujib, Fatkul. “Perkembangan Fatwa Di Indonesia.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (October 8, 2017): 94–121.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Iffatin Nur. “Fiqih Jalan Tengah: Mempertemukan Maqashid Syari’ah, Hukum, Dan Realitas Sosial.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (December 24, 2019): 197–217. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>.
- Muzafar, Abu. *Tafsir al-Qur’an*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Wathan, 1997.
- Nafi’ah, Zaenab Nur, Dwi Ari Kurniawati, and Humaidi Kahari. “Analisis Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Ibadah Di Masjid Selama Pandemi: Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (July 13, 2021): 215–28.
- Nasution, Nurseri Hasnah, and Wijaya Wijaya. “Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 01 (July 9, 2020): 84–104.
- Putra, Abdur Rahman Adi Saputera. “Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama.” *KURIOSITAS:Media Komunikasi Sosial*

- dan *Keagamaan* 13, no. 2 (December 8, 2020): 141–66. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i2.1415>.
- Rohmatika, Ratu Vina. “Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Islam.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (June 30, 2019): 115–32. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681>.
- Shidqi, Muhammad. *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. 4th ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- . “Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,” Vol. 8. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003.
- Shodiq, Shubhan. “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan).” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (July 16, 2020): 113–34. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>.
- Sofyan, Andi Makkarumpa, and Arif Rahman. “Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (May 31, 2021). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18335>.
- Supena, Ilyas. “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (June 11, 2021): 121–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>.
- Trihusodo, Putut. “Presiden Jokowi Menyerukan Perlunya Protokol Kesehatan Global.” Accessed February 3, 2022. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3381/presiden-jokowi-menyerukan-perlunya-protokol-kesehatan-global>.
- Uyuni, Badrah. “Implementation of Maqashid Sharia in Controlling the Growth of the Covid-19 Virus.” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (June 24, 2021): 67–81. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1432>.
- Wardani, Erni Kusuma, Eny Sulistyowati, and Muh Ali Masnun. “ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19.” *NOVUM: JURNAL HUKUM*, November 27, 2021, 121–30. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43299>.
- Wijaya, Abdi. “Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa).” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (July 21, 2019): 66–76. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9688>.
- Zuhaili, Muhammad Mustafa. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. 1st ed. Vol. 1. 2 vols. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,” 4th ed. Vol. 3. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Zulkarnain, Fisher, Ahmad Ali Nurdin, Nanang Gojali, and Fitri Pebriani Wahyu. “Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi Covid 19.” Monograph. Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi covid 19. Bandung/west java: Pusat Perpustakaan UINSunan Gunung Djati

Bandung, 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30733>.
Hasan, Zulfikar. "Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 1, no. 1 (2020): 25–43. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7>.